

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN HAMIL
DILUAR NIKAH**

SKRIPSI

Oleh
M. AGUS SULAIMAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M / 1443 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN HAMIL
DILUAR NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

M. Agus Sulaiamn
(1501111071)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Agus Sulaiman
NIM : 1501111071
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Agustus 1995
Jurusan/Program Studi : S1-Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan keaslian karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain maupun pikiran orang lain dan saya akui bahwa karya tulis ini berdasarkan pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terdapat pembuktian bahwa karya tulis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal secara hukum.

Banjarmasin, 26 Januari 2023

Yang menyatakan pernyataan ini



M. Agus Sulaiman

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Tentang Izin Poligami dengan Alasan Hamil Diluar
Nikah

Ditulis oleh : M. Agus Sulaiman

NIM : 1501111071

Fakultas : Syariah

Program : S1-Hukum Keluarga Islam

Jurusan/Program studi : Strata satu (S-1)

Tahun akademik : 2022/2023


Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Agustus 1995

Alamat : Komplek Aspol Bina. Brata Jln. Manunggal II
Gang. VII RT. 28 RW. 01 Kel. Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 24 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
NIP. 196712051993031005

Pembimbing II



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Agus Sulaiman dengan judul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami dengan Alasan Hamil diluar Nikah” telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 81,4 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag (Ketua)	
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. (Anggota)	
4. H. Rahmat Fadlillah, SHI, MH (Anggota)	

ABSTRAK

M. Agus Sulaiman. 2023. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami dengan Alasan Hamil Diluar Nikah.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci : Persepsi Hakim, poligami, Hamil Diluar Nikah.

Penelitian ini dilatar belakangi karena dalam keadaan tertentu seorang suami bisa saja memiliki istri lebih dari satu atau sering disebut dengan istilah poligami. Poligami diperbolehkan dalam Islam namun harus memenuhi syarat atau kaidah yang berlaku. Dalam hukum positifpun juga ada menangani masalah poligami. Salah satu permasalahan poligami yang menarik diteliti adalah manakala poligami terjadi pada saat calon istri kedua dalam keadaan hamil di luar nikah. berkenaan dengan masalah ini peneliti berupaya mendeskripsikan persepsi para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin terkait objek yang peneliti teliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beserta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang menghasilkan informasi dan informan sebagai sumber data. Data kemudian diolah dengan *editing, deskripsi, dan matriksasi* kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah bahwa mereka tidak setuju meskipun terdapat putusan yang mengabulkan terlaksananya perkawinan. Kedua, alasan dan dasar hukum dari Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah adalah mengacu pada kitab undang-undang hukum positif yaitu pasal 4 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun hukum bersifat luwes akan tetapi jika mendatangkan mudharat maka hal tersebut mesti ditolak.

MOTTO

LAKUKAN YANG TERBAIK YANG ANDA BISA

JANGAN HIDUP MENUA TANPA ARTI

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan karunia, rahmat, dan kasih sayang-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw.

Karya tulis ilmiah sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa bangga dan pengharapan kepada kedua orang tua saya yang terhebat, Bapak Marhani Yusuf, dan Ibu Sumiyati, yang tak kenal lelah dalam memberikan cinta dan kasih sayang, merawat, membimbing, memberi dukungan dan semangat, serta mendo'akan dengan tiada henti untuk keberhasilan dan kesuksesan saya. Tak lupa pula, saya persembahkan karya ini kepada adik saya, Raudhatun Najwa, Muhammad Anwar Fauzi dan Siti Aisyah, untuk menjadi pengingat baginya agar menjadi motivasi kedepannya nanti.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada para dosen-dosen dan guru-guru, baik yang pernah mengajari secara langsung maupun tidak, karena telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Berkat bimbingan beliau-beliau lah ilmu yang saya dapat kemudian bisa dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ini.

Tak lupa pula, persembahkan karya tulis ini kepada kawan-kawan rekan seperjuangan selama berkuliah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, yang selalu memberi semangat, memberikan suntikan motivasi, dan menghibur dikala lelah menghampiri.

PANDUAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah'	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

رِزْقُهُنَّ	Ditulis	<i>Rizquhunna</i>
كِسْوَتُهُنَّ	Ditulis	<i>Kiswathunna</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

مفردة	Ditulis	<i>Mufrodah</i>
برائة	Ditulis	<i>Baro>kah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, zakat, ayat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah maka ditulis dengan *h*

المدرسة الواسعة	Ditulis	<i>Al-madrosah Al-wa>si'ah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dhommah	Ditulis	U

V. Vokal panjang

Fathah + Alif باخع	Ditulis	<i>Ba>ghi'un</i>
Fathah + ya mati على	Ditulis	<i>'Ala></i>
Kasrah + ya mati للكافرين	Ditulis	<i>Lilka>firi>na</i>
Dhommah + waw mati ويبغونها	Ditulis	<i>Wayabgu>naha></i>

VI. Vokal rangkap

Fathah + ya mati ايديهم	Ditulis	<i>Aidi>him</i>
Fathah + waw mati مولود	Ditulis	<i>Maulu>di</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan konsonan

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البلد	Ditulis	<i>Al-baladi</i>
-------	---------	------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الرحمن	Ditulis	<i>Ar-Rahma>ni</i>
--------	---------	-----------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

اهل البيت	Ditulis	<i>Ahlu al-bayt</i> atau <i>Ahlulbayt</i>
-----------	---------	--

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini, yaitu skripsi dengan judul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela”. Shalawat beserta salam penulis hanturkan juga kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan, dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang sudah secara sukarela menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan dosen penasehat akademik, dan Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh tenaga pengajar di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi penulis, baik selama menjalani masa perkuliahan maupun saat penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta para staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Ketua Pengadilan Agama beserta seluruh staf Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A yang telah berkenan memberikan data secara sukarela kepada penulis untuk digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak – pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 25 Januari 2023

Penulis



M. Agus Sulaiman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG POLIGAMI DENGAN ALASAN	
HAMIL DILUAR NIKAH.....	18
A. Teori Persepsi.....	18
B. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan.....	21
C. Poligami dalam Hukum Islam.....	24
D. Poligami dalam Hukum Positif.....	30

E. Prosedur Poligami.....	35
F. Kawin Hamil.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek dan objek penelitian.....	45
D. Data dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Pengolahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA	63

Lampiran